

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT. Dalam pandangan Ekonomi Islam, aktivitas atau perilaku manusia baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraannya, setiap manusia harus bekerja. Bekerja dalam islam dibatasi dengan dua hal yaitu keikhlasan dan mengikuti Rasulullah, yakni usaha itu hendaknya dilakukan untuk mencari keridhoan Allah SWT dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat adalah dengan berdagang. Islam mengakui bahwa dengan perdagangan akan mendapatkan keberuntungan apabila tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam yaitu tidak mengandung unsur riba didalamnya.

Perdagangan atau bisnis secara umum dipandang sebagai pekerjaan yang disunatkan atau dianjurkan. Berdagang menjadi salah satu pilihan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Kota Lhokseumawe. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe dalam publikasi Lhokseumawe dalam Angka 2024 menyatakan sebanyak 28.297 penduduk Kota Lhokseumawe berprofesi sebagai pedagang. Hal ini menandakan banyaknya masyarakat yang menjadikan berdagang sebagai sumber mata pencahariannya.

*Program Studi Ekonomi Syari'ah*

Dalam berdagang, modal adalah pondasi awal dalam menjalankan sebuah usaha. Kestabilan modal yang dimiliki oleh pedagang tentu berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat. Adapun sumber modal antara lain adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Keterbatasan dalam permodalan membuat banyak masyarakat yang memilih melakukan pinjaman modal untuk merintis usahanya. Dari situlah lembaga keuangan memegang peranan krusial dalam mengalirkan modal kepada para pengusaha. Namun, berbagai persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan seringkali membuat sebagian pedagang, khususnya mereka yang beroperasi dalam usaha mikro, kehilangan minat.

Beberapa ketentuan dan persyaratan, termasuk bukti-bukti penjaminan yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan, mendorong mereka untuk mencari tambahan modal dari lembaga keuangan non bank. Berbeda dengan lembaga keuangan resmi, praktik pinjaman dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi mekar menawarkan solusi dengan kredit yang lebih mudah diperoleh. Persyaratan yang mudah, kecepatan dalam pencairan dana, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk apa pun menjadi keunggulan yang ditawarkan dan menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang.

Koperasi mekar merupakan koperasi yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan dan modal. Akan tetapi, dalam praktiknya, koperasi mekar mengandung

praktik riba di dalamnya. Pembiayaan permodalan dengan pengenaan bunga dalam

pengembalian dana hanyalah memberikan solusi untuk jangka pendek. Modal memang mudah didapat, tapi dalam jangka panjang pedagang dihadapkan pada bunga yang tinggi dari pinjaman dan akan menjerat kondisi keuangan mereka (Sabirin & Sukimin, 2017).

Praktik riba atau pengenaan bunga dalam pemberian pinjaman merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Riba secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalil diharamkannya riba adalah firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

...الرِّبَاُ وَحَرَّمَ النَّبِيعَ اللَّهُ وَاحِلٌ

*Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Riba *nasi'ah* adalah salah satu jenis riba yang dilarang dalam Islam. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan nilai pada transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang berdasarkan waktu. Riba *nasi'ah* juga disebut sebagai riba hutang atau riba bunga. Meskipun praktik riba

*nasi'ah* diharamkan dalam Islam, namun pada kenyataannya masyarakat masih bergantung dan meminjam kembali meskipun dengan bunga yang tinggi karena tidak memiliki modal. Keadaan ini terus berlanjut sehingga masyarakat sulit terlepas dengan Praktik tersebut, praktik riba justru menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, tidak terkecuali di tengah para pedagang di pasar tradisional yang membutuhkan bantuan modal dengan cara yang mudah dan cepat.

Pasar Inpres Lhokseumawe merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Lhokseumawe. Berbagai jenis barang dagangan diperjual belikan di pasar ini yang dimulai dari kebutuhan pangan hingga sandang. Sebagian besar pedagang di Pasar Inpres dikategorikan sebagai usaha mikro. Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang sayur di Pasar Inpres mendapati hasil bahwa mereka melakukan pinjaman pada Lembaga Koperasi Mekar. Adapun pinjaman tersebut angkanya variatif sebesar Rp 3.000.000,- sampai Rp 6.000.000,- dan dengan bunga pinjaman sebesar 360% selama tiga tahun.

Pinjaman modal dengan imbal balik berupa bunga merupakan fenomena praktik riba yang nyata terjadi di Kota Lhokseumawe. Berikut survey awal pada empat orang pedagang sayur yang melakukan pinjaman di Koperasi Mekar yaitu:

Ibu Erna Mulyani (40 tahun, asal Desa Kuta Blang) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 3.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 75.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 7.800.000,-”*.

**Program Studi Ekonomi Syari'ah**

Bapak Abdullah Yusuf (50 tahun, asal Desa Tumpok Teungoh) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 6.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 150.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 15.600.000,-“*.

Ibu Amnawati (38 tahun, Desa Tumpok Teungoh) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 3.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 75.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 7.800.000,-“*

Ibu Mardiah (46 tahun, Desa Tumpok Teungoh) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 3.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 75.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 7.800.000,-“*

Bapak Abdul Hadi (39 tahun, Desa Tumpok Teungoh) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 10.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 250.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 36.000.000,-“*

Bapak Muhammad Azwar (41 tahun, Sigli) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 5.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 100.000,- perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 14.400.000,-“*

Bapak Suryadi (35 tahun, Blang Dalam Geunteng) mengatakan bahwa *“Saya meminjam sebesar Rp 6.000.000,- dengan biaya angsuran Rp 150.000,-*

*perminggu selama 3 tahun. Jika dijumlahkan maka biaya bunga yang dikembalikan sebesar Rp 21.600.000,-“*

Beberapa hal mendasar yang membuat seseorang mengambil kredit dan terjebak dalam riba *nasi'ah* dikarenakan terbatasnya akses ke sumber dana alternatif yang lebih terjangkau. Para pedagang seringkali menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperoleh modal tambahan atau hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari pengambilan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dari lembaga keuangan non-bank seperti Koperasi Mekar bisa mengakibatkan ketergantungan yang berkelanjutan pada hutang sehingga para pedagang akan merasa tercekik dalam proses pelunasan hutang-hutang tersebut dan pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan mereka.

Menurut penelitian Hafizatun Nisa (2020), pendapatan pedagang yang melakukan hutang dengan bunga tidak mengalami peningkatan bahkan berkurang dari penghasilan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bunga tinggi yang telah ditetapkan oleh rentenir dan angsuran yang wajib dibayarkan oleh peminjam yang menyebabkan pendapatan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Azizah (2018) mendapati praktik riba *nasi'ah* yang dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah tidak memberikan dampak positif bagi para pedagang karena bunga yang ditetapkan sangat besar dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga tidak membantu dalam mensejahterakan kondisi perekonomian para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

***Program Studi Ekonomi Syari'ah***

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aye Sudarto (2020) dimana praktik riba *nasi'ah* di kalangan masyarakat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Praktik riba *nasi'ah* atau rente yang dilakukan di pedagang pasar Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli menyebabkan perekonomian masyarakat sangat terganggu baik untuk kebutuhan sehari-hari bahkan berdampak pada pendidikan anak-anaknya.

Riba *nasi'ah* merupakan ancaman bagi kehidupan dan masa depan masyarakat, khususnya pedagang di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan bunga yang cukup tinggi yang dikenakan sebesar sehingga jumlah hutang terus meningkat bahkan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang masyarakat dapatkan. Pada dasarnya, para pedagang berdagang untuk memperoleh keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi dengan terjeratnya mereka ke dalam pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi ini akan menyebabkan pendapatan mereka menurun dan berdampak pada kesejahteraan pedagang.

Dalam pandangan ekonomi konvensional, pemikiran teori bunga moneter terakhir dilakukan oleh Keynes yang memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Keynes menyebutnya sebagai motif spekulasi sebagai usaha untuk menjamin keuntungan pemberi kredit di masa yang akan datang. Sementara itu, Islam melarang segala bentuk spekulasi karena aktivitas dapat dikategorikan sebagai *maysir* (gambling). Oleh karena itu, gugatan mulai muncul berkenaan

dengan teori bunga tersebut sampai akhirnya muncullah tawaran solusi alternatif dengan munculnya teori bagi hasil di perbankan syari'ah.

Dalam Ekonomi Islam, penyebab dilarangnya riba selain atas dasar Al-Quran dan hadist, praktik riba *nasi'ah* mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, terlebih bunga yang melebihi pokok pinjamannya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain.

Dilihat dari fenomena yang terjadi, Koperasi Mekar menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi. Bunga yang tinggi merupakan cerminan eksploitasi bagi para peminjam dalam hal ini adalah para pedagang. Akan tetapi, praktik riba *nasi'ah* yang terus merambat di antara para pedagang tentu saja tidak terelakkan. Beban bunga yang harus ditanggung pedagang pada akhirnya akan menurunkan keuntungan mereka. Adanya angsuran yang sangat besar setiap minggu, ditambah ketidakpastian pendapatan yang pedagang sayur peroleh akan menurunkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DAMPAK PRAKTIK RIBA *NASI'AH* PADA KESEJAHTERAAN PEDAGANG SAYUR DI PASAR INPRES KOTA LHOKSEUMAWE.”**

## **1.2 Rumusan Penelitian**

1. Apakah terjadi praktik riba *nasi'ah* pada pedagang sayur di pasar inpres kota lhokseumawe?



2. Apakah praktik riba *nasi'ah* berdampak pada kesejahteraan pedagang sayur di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah terjadi praktik riba *nasi'ah* pada pedagang sayur di pasar inpres kota lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apakah praktik riba *nasi'ah* berdampak pada kesejahteraan pedagang sayur di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memperluas pemahaman tentang implikasi praktik riba *nasi'ah* dalam konteks ekonomi mikro, terutama dalam hal dampaknya pada kesejahteraan pedagang
2. Memberikan wawasan tentang peran keuangan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana penerapannya dapat menghasilkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Mendukung pengembangan teori ekonomi Islam dengan memberikan bukti empiris tentang dampak negatif riba *nasi'ah* dan kebutuhan akan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang mengurangi atau menghilangkan praktik ribawi dalam sistem keuangan, sehingga melindungi pedagang dan masyarakat dari dampak negatifnya.
2. Memotivasi lembaga keuangan dan pemerintah untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, seperti pembiayaan syariah, yang dapat membantu pedagang dalam mengelola keuangan mereka tanpa terjatuh dalam utang ribawi.
3. Memberikan informasi yang berharga bagi pedagang untuk memahami risiko yang terkait dengan praktik riba *nasi'ah* dan mendorong mereka untuk mencari solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.
4. Mengarah pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan perilaku konsumen dan investasi yang lebih berkelanjutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Riba**

###### **2.1.1.1 Pengertian Riba**

Riba secara terminologi yang berasal dari kata رِبَا yang artinya "tambahan" atau "kelebihan". Dalam konteks hukum Islam, riba adalah kegiatan yang melibatkan penambahan atau keuntungan tambahan pada pinjaman uang atau utang. Riba disebut sebagai haram dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan ulama Islam menyatakan bahwa praktik riba harus diharamkan (Nainggolan, 2023).

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba *yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya (Nugraha *et al.*, 2022).

###### **2.1.1.2 Riba Menurut Para Ahli Fiqih**

Para ahli fiqih telah mengemukakan pandangan mereka mengenai berbagai arti atau definisi dari riba. Dalam fiqih muamalah dalam adapun beberapa pengertian dari riba diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Mali mendefinisikan riba sebagai suatu perjanjian yang terjadi sebab adanya pertukaran barang atau komoditas tertentu. Barang atau komoditas